

## KEPALA DESA BAKUNG KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

## PERATURAN KEPALA DESA BAKUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

#### TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2023

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BAKUNG

Menimbang

- : a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT Desa) Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
- 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54);
- 9. Peraturan Desa Bakung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bakung Tahun Anggaran 2022 - 2028 (Berita Desa Bakung Tahun 2023 Nomor 1);
- 10. Peraturan Desa Bakung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Bakung Tahun 2022 Nomor 3);
- 11. Peraturan Desa Bakung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakung Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Bakung Tahun 2023 Nomor 7)

Memperhatikan

: Hasil Musyawarah Desa tanggal 27 bulan April Tahun Dua

Ribu Dua Puluh Tiga

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA BAKUNG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2. Kecamatan adalah Kecamatan Mijen
- 3. Desa adalah Desa Bakung
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

- 14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- 15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peratuan perundangundangan.
- 17. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 18. Data P3KE adalah data Pensasaran Percepaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

#### Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 18 (delapan belas) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dijabarkan dalam APB Desa.

#### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ketentuan penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
  - a. Bantuan Langsung Tunai Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari anggaran Dana Desa.
  - b. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga per seratus) dari anggaran Dana Desa.
  - c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa.
  - d. Dukungan program sektor prioritas di Desa.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung Program Pensasaran Percepaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana ayat (2) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam desil 1 data P3KE.
- (4) Dalam hal desa tidak terdaftar keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1 data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam desil 2 sampai dengan desil 4 data P3KE.

- (5) Dalam hal desa tidak terdapat keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1 sampai dengan desil 4 data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluargaharapan; atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- (6) Hasil pendataan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf e telah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa Khusus, dan ditetapkan sebagai daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;
- (7) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai setiap bulan.
- (8) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2023;
- (9) Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan sejumlah 63 KPM, terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bakung

> Ditetapkan di Desa Bakung pada tanggal, 28 April 2023

KEPALA DESA BAKUNG

SAIFUR ROHMAN

Diundangkan di Desa Bakung pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DESA BAKUNG,

MUHAMMAD DANANG ZULFIKAR MM

BERITA DESA BAKUNG TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA BAKUNG NO. 02 TANGGAL 28 APRIL 2023
TENTANG
PENETAPAN KEI IIARGA PENERIMA MANFAAT

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2023

KETERANG	11																										
KRITERIA BLT  1 = P3KE Desil 1  2 = P3KE Desil 2  3 = P3KE Desil 2  4 = kehilangan mata pencaharian; 5 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 6 = tidak menerima bantuan sosial program keluargaharapan; atau 7 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	16	1	2	2	2	3	1	2	3	3	3	9	9	9	9	9	9	. 9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
JENIS PEKERJAAN  1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru sekolah umum 9 = guru sekolah umum 12 = pergang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah 12 = PRT (Pembantu Rumah 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan	6	3	66	3	66	66	8	8	3	66	3	8	3	66	66	66	3	66	3	3	66	3	3	3	66	3	3
<b>&amp;</b>	8	3	1	3	2	3	2	5	2	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
F	7	3	2	3	2	3	2	1	3	1	2	1	П	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1
ALAMAT	9	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG
TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	2	9/15/1979	1/20/1972	6/7/1960	1/28/1990	11/22/1984	11/17/1981	12/4/1973	10/19/1953	11/5/1977	4/1/1958	12/23/1956	12/6/1960	2/28/1965	6/6/1982	12/21/1984	1/9/2000	6/22/1985	5/1/1935	9/8/1962	17/05/1965	02/08/1985	05/06/1992	21/04/1952	17/03/1969	30/03/1973	23/12/1961
JENIS KELAMIN 1 = LAKI- LAKI 2 = PEREMPUA N	4	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2
NAMA PENERIMA	C	HERMAWAN	NOOR KHALIM	SARISIH	MUHAMAD TURMUNDI	MOH ARIFIN	ABDUL KHAFIDH	КОТІЈАН	MIATUN	NUR FAIZAH	MUSTAQIMAH	SITI RUSMI	ZARIAH	NAFATUN	AHMAD BAEDOWI	AHMAD JUNAIDI	WAGE DWI FITRIYANDI	YATUUL	KADISAN	SUDARSAN	SITI ASMUNAH	AGUS	AHMAD ARFIYANTO	SUKAHAR	SUTARJO	AHMAD FARKAN	NGATMINAH
¥	2	3321101509790002	3321102001720002	3321104706600002	3321102802900001		3321101711810002	3321104412730001	3321105910530001	3321104511770001	10 3321104104580002	33211106312560001	12 3321104612600001	13 3321106802650001	14 3321100606820001	15 332112112840002	16 3674030901000003	17 332112206850001	18 332110105350001	19 3321100809620001	20 3321105705650001	21 3307050208850007	3321100506920007	23 332112104520001	24 3321101703690001	25 3320033003730002	26 332116312610001
9	-	1	2	3	4	5	9	7	80	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7	9	9	7	9	9	9	3	9	
3	3	66	3	66	3	66	3	3	3	66	3	66	66	66	66	66	3	66	3	3	3	66	66	3	8	66	66	11	2	2	7	7	13	2	
2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	2	2	2	2	2	2	2	
	3	3	3	3	1	1	1	2	2	2	2	2	3	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2	3	1	
BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	BAKUNG	
22/01/1972	30/04/1984	22/05/1994	01/11/1948	26/04/1975	05/08/1957	05/05/1975	12/05/1953	03/04/1962	02/12/1959	17/10/1985	12/08/1953	21/07/1975	24/07/1977	14/06/1969	02/09/1959	13/07/1969	02/09/1958	05/07/1950	23/12/1979	15/06/1962	02/03/1974	09/05/1972	10/05/1965	01/01/1990	27/10/1969	9/17/1958	12/27/1995	8/21/1987	5/21/1957	12/18/1987	6/2/1981	6/23/1989	5/24/1981	2/2/1983	
2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	
TASMINAH	WAGIYATI	SISKA PURNAMASARI	РАТІМАН	SUSANAH	ASIYAH	МОН АВDULLAH	MUH ALI BUSRAN	ARNAWI	SIH SUDARMAN	ULFATUL ROHMA	SUPRAPTO	WAGIMIN	SUSWATI	SLAMET	SUDARSO	MUHLIS	ZAENURI	SUDARNO	NUR ARIFIN	SUTARTI	R MANGGODO ARIYANTO	KODRIYAH	ZUBAEDAH	SITI MUKLIMATUL KUMROH	MUNIPAH	MASTONAH	ELI RIYANTI	DIAH ZULFA ZUWARO	MUNZIAH	NURUL FAIS	ATIUS SAIDAH	JUMIATI	SITI MA'RIFAH	AHMAD RIFAI	The second secon
27 332116201720002	28 3305127004841861	29 3321106205940001	30 3321104111480001	31 332116604750002	32 332114508570001	33 3321100505750001	34 332111205530003	35 3321100304620001	36 332110212590001	37 332115710850001	38 3321101208530002	39 3321100210750001	40 3321106408770001	41 3321101406690002	42 3321100209590004	43 3320031307690002	44 3321100209580001	45 3321100507500003	46 3321092312790007	47 3321105506620004	48 3321180203740001	49 3321104905720001	50 6105075005650002	51 3601124101900005	52 3321106710690001	53 3321105709580001	54 3321106712950002	55 3321106108870004	56 3321106105570001	57 3321101812870003	58 3321104206810001	59 3321106306890001	60 3321106405810001	61 3321100202830002	

DITETAPKAN DI DESA BAKUNG
PADA TANGGAL 28 APRIL 2023
KEPALA DESA BAKUNG
REPALA DESA BAKUNG

#### **BERITA ACARA**

# MUSYAWARAH DESA PERUBAHAN DATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (DATA P3KE) DAN DATA CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM BLT Desa) TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan mendasar Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa maka Pemerintah Desa Bakung Kecamatan Mijen mengadakan Musyawarah Desa Perubahan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) dan Data Calon Keluarga Penerima

Manfaat BLT Desa TA. 2023, pada:

Hari dan tanggal

: Kamis, 27 April 2023

Jam

: 13.00

Tempat

: Balai Desa Bakung

Rapat Perubahan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) dan Data Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa TA. 2023 dihadiri oleh : Operator Desa Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS – NG), Pendamping PKH, TKSK, Perangkat Desa, RT, RW, Tokoh Masyarakat, Pendamping Lokal Desa/Pendamping Desa (Daftar Hadir Terlampir).

Unsur dan pimpinan rapat dan narasumber

Pemimpin Musdes

: SUGITO S.Pd

(Ketua BPD)

Sekertaris/Notulis

: MUHAMMAD DANANG ZULFIKAR M.M

(Sekretaris Desa)

Narasumber

: 1. SAIFUR ROHMAN

(Kepala Desa)

: 2. AGUS EFENDI S.T, MM

(Kasie Permas)

Materi atau topik yang dibahas dalamsebagai berikut:

- Paparan rincian Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE)
- 2. Finalisasi Verifikasi dan Validasi BNBA Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE)
- 3. Penetapan Data P3KE hasil Verifikasi dan Validasi
- 4. Paparan Pagu Dana Desa untuk BLT Desa 2023 sesuai APB Desa TA 2023
- 5. Paparan kriteria pemanfaat BLT Desa yang bersumber utama dari Data P3KE
- Penetapan KPM BLT Desa yang bersumber utama dari Data P3KE

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati keputusan akhir dari musyawarah, sebagai berikut:

 Perubahan 4 Nama Data P3KE dan penetapan KPM BLT Desa yang bersumber utama dari Data P3KE

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musdes

BAK

SUGITO, S.Pd

Bakung, 27 April 2023

Notulen / Sekretaris

MUHAMMAD DANANG ZULFIKAR M.M

Kepala Desa

SAIFUR ROHMAN

PATTANN N



## PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK **KECAMATAN MIJEM DESA BAKUNG**

Alamat : Jalan Raya Demak-Mijen No 27 Desa Bakung Kode Pos 59583

### MENGETAHUI DAN MENYETUJUI, WAKIL DAN PESERTA MUSYAWARAH DESA

Acara rapat Hari, Tanggal Perubahan Nama KPM BLT DD 2023 Pomis 27 April 2023 Balai Desa Bakung

Temp	Parameters and the second of t	The state of the s	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	
No	Nama	Jabatan/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	AG OFF	BPD	03/05	1
2	muhaimin	RT	01/04	2 0 pc
3	Silly Radment	RT	01/92	3 Jack
4	Milhauden	Re	02/01	104
5	Dun ANDRI W	PT.	03/01	5 4191
6	Manggudo.	RT		18 20
7	Ali nur limbei.	DT.	03/05.	7 X 11 45
8	ABD. ROHMEN		1/1-	1 BC
9	M. Scheron new Fair	RYD	1114	9 (+ )
10	Dusianto	LRW-	Vy	10 97
11	Hal2 jani		1/1	11/2
12	TO CHOOL:	Rw.	03	12 9.
13	PMASKUri,			H3 Jule
14	M- alu Zamil	LKMD	3/4	14 Jun
15	Mr. Taslin	karang laruna	1/4	15 Ac.
16	Mohamad Dei			0 16
17	Giwi Handayani	BPD	01/03	17 Jun /
18	Mulitarou	BPD	1	1 18 1
19	m-Zaenuri			192/4
20	SUYATIND	berego-		1 120 00
21	Natul Hiela	PD. Myan		21 00/2
22	Sanbug C	rendes		22( & )
23	Misfelian	1. Pers		23
24	Ichord Ann	Kic-		24
25	Agus Ependi	Kasi Vermas		125 (HY)
26	A. Hamit	PLD		1 26
27	MAGIMIN	02	2/3	27 fl > 8
28	Neglas	Perude		28 16
29	KARWak			29/11
30	Honr Africa	I paroles	02/03	30
31	Aguss		1/2	31
32	Intan muyasan		3/1	32

				$\mathcal{D}$
33	St. Kungat.	Peruses.		33 //4
34	M. Coude	PT.		1 /2 34 M
35	M. Coerosi	Kerrungtanuna		35/2
36	Sapta Asiska	Perades		36
37	M. Danung	Sekder	1/3	37
38	SALFUR ROHMAN	KADES	3/2	38/67.
39	D.SUGITA	800 Witua	01/01	39 R
40	D. Sulei To Sawarah	Bpp Vitua Pirali	03/01	40 010
41				41 Y
42				42
43	Control of the Contro		Contract Contract of the State Contract	43
44				44
45				45
46	The state of the s			46
47				47
48				48
49				49
50				50
51				51
52				52
53				53
54				54
55	A CONTRACTOR CONTRACTO			55
56				56
57	Control of the contro			57
58				58
59				59
60				60
61				61
62				62
63			1	63
64				64
65				65

Kepala Desa Bakung

SAIFUR ROHMAN